

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan, perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana huruf a, melalui pengaturan izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang penyelenggaraan sarana kesehatan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Pe/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik jo. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik jo.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1332/MENKES/SK/X/2002;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2001);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Praktik Tenaga Medis di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 13);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
8. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
9. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok atau yayasan dalam bentuk sarana pelayanan kesehatan;
10. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;
11. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis
12. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan tanpa atau menggunakan penunjang medik;
13. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
14. Rumah sakit khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

15. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi yang baru lahir;
16. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah, dan pelayanan keluarga berencana ;
17. Balai pengobatan BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
18. Laboratorium Klinik adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
19. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
20. Toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara eceran;
21. Penyelenggara sarana kesehatan adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara sarana kesehatan;
22. Perizinan sarana kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau mengoperasikan sarana kesehatan yang meliputi izin pendirian sarana kesehatan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
23. Izin pendirian sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan sarana kesehatan;
24. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana kesehatan;
25. Retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan pemberian izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
26. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan;
27. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

BAB II
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Bentuk-bentuk Sarana Kesehatan
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat menyelenggarakan sarana kesehatan.
- (2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. sarana pelayanan medik dasar, yang terdiri atas:
 - 1. praktik berkelompok dokter umum;
 - 2. praktik berkelompok dokter gigi;
 - 3. balai pengobatan;
 - 4. BKIA;
 - 5. rumah bersalin;
 - b. sarana pelayanan medik spesialistik, yang terdiri atas:
 - 1. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - 2. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - 3. rumah sakit umum;
 - 4. rumah sakit khusus;
 - c. sarana pelayanan kesehatan lainnya, yang terdiri atas:
 - 1. laboratorium klinik;
 - 2. apotik;
 - 3. toko obat.
- (3) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berbentuk badan hukum yayasan, kecuali:
- a. praktik berkelompok dokter umum;
 - b. praktik berkelompok dokter gigi;
 - c. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - d. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - e. apotik;
 - f. toko obat.

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan sarana kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan teknis yang berlaku.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan Sarana Kesehatan
Paragraf 1
Bentuk Perizinan
Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara sarana kesehatan harus memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pendirian;
 - b. izin penyelenggaraan.

Paragraf 2
Izin Pendirian
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan atau memperluas sarana kesehatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dari Kepala Dinas.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk sarana kesehatan sebagai berikut:
 - a. apotik;
 - b. toko obat.
- (3) Berlakunya izin pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk izin pendirian sarana pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan.
 - b. Untuk izin pendirian sarana pelayanan medik spesialistik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin pendirian tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara sarana kesehatan wajib memulai pembangunan sarana kesehatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Penyelenggara sarana kesehatan wajib memulai pembangunan sarana kesehatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya izin pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b.

Paragraf 3
Izin Penyelenggaraan
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan harus terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas.
- (2) Izin penyelenggaraan berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelah itu wajib diperbaharui.
- (3) Izin penyelenggaraan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.

Pasal 8

Penyelenggara sarana kesehatan wajib melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)

Paragraf 4
Persyaratan
Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 7 tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN
DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

- (1) Pejabat yang bewenang memberikan dan mencabut izin pendirian dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan serta menetapkan sanksi administrasi adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada ditempat atau berhalangan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja maka Bupati dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerbitkan izin pendirian dan atau izin penyelenggaraan sarana kesehatan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penyelenggara sarana kesehatan berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan;
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 12

Penyelenggara sarana kesehatan berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial sarana kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh tamu;
- e. memasang izin penyelenggaraan pada sarana kesehatan yang bersangkutan apabila telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
- d. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana kesehatan yang ada di Daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Apabila penyelenggara sarana kesehatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 tanpa alasan yang tepat dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Dinas berwenang mencabut izin pendirian.

(2) Apabila penyelenggara sarana kesehatan melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 tanpa alasan yang tepat dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Dinas berwenang mencabut izin penyelenggaraan.

- (3) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12, maka izin yang dimiliki oleh sarana kesehatan dapat dibekukan untuk sementara waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila setelah dilakukan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) pemegang izin tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal 12, maka Kepala Dinas berwenang mencabut izin yang dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan.
- (5) Apabila penyelenggara sarana kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), maka Kepala Dinas berwenang mencabut izin yang dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dapat dilaksanakan setelah penyelenggara sarana kesehatan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB VI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan sarana kesehatan di Daerah.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan sarana kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VII
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 18

Setiap pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan dikenakan retribusi.

Pasal 19

Nama Retribusi adalah retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan.

Pasal 20

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang meliputi pemberian izin:
 - a. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter umum;
 - b. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi;
 - c. izin penyelenggaraan balai pengobatan;
 - d. izin penyelenggaraan BKIA;
 - e. izin penyelenggaraan rumah bersalin;
 - f. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis;
 - g. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - h. izin penyelenggaraan rumah sakit umum, terdiri atas:
 1. rumah sakit umum tipe D;
 2. rumah sakit umum tipe C;
 3. rumah sakit umum tipe B
 - i. izin penyelenggaraan rumah sakit khusus;
 - j. izin penyelenggaraan laboratorium klinik;
 - k. izin penyelenggaraan apotik;
 - l. izin penyelenggaraan toko obat.

- (2) Pelayanan pemberian izin pendirian sarana kesehatan tidak dipungut retribusi.

Pasal 21

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 22

Retribusi pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang diberikan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan yang bersangkutan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Besarnya Tarif
Pasal 25

- (1) Besarnya retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter umum sebesar Rp 6000.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi sebesar Rp 6000.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. pelayanan izin penyelenggaraan balai pengobatan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. pelayanan izin penyelenggaraan BKIA sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. pelayanan izin penyelenggaraan rumah bersalin sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - f. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis sebesar Rp 800.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - g. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi spesialis sebesar Rp 800.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - h. pelayanan izin penyelenggaraan rumah sakit umum, terdiri atas:
 1. rumah sakit umum tipe D sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. rumah sakit umum tipe C sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. rumah sakit umum tipe B sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. pelayanan izin penyelenggaraan rumah sakit khusus sebesar sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - j. pelayanan izin penyelenggaraan laboratorium klinik sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - k. pelayanan izin penyelenggaraan apotik sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - l. pelayanan izin penyelenggaraan toko obat sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Retribusi pembaharuan izin penyelenggaraan besarnya sama dengan retribusi permohonan izin penyelenggaraan baru
- (3) Retribusi penggantian izin penyelenggaraan sarana kesehatan karena hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 25 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk operasional pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dialokasikan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut ditempat perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 28

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan sarana kesehatan

Pasal 29

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan sarana kesehatan di Daerah dengan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari Kepala Dinas diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Selain tindak pidana yang diatur Pasal 33, penyelenggaraan sarana kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 33 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan atau sejenisnya yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Orang pribadi atau badan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin, wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan yang mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 September 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dengan Keputusan
Nomor : 13/KEP/DPRD/2003
Tanggal : 30 September 2003

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 18 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, M.Si
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 13 TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 14 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai realisasi pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan kewenangan wajib bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan produk hukum daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan kepada masyarakat.

Perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan kepada sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, sedangkan untuk sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini, karena sarana kesehatan dimaksud secara operasional di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dan swasta sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Dalam menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara sarana kesehatan, Kepala Dinas wajib berkoordinasi dengan organisasi/asosiasi profesi masing-masing sarana kesehatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud fungsi sosial adalah:

- a. pencerminan upaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh setiap sarana kesehatan.
- b. setiap sarana kesehatan harus mengutamakan pelayanan bagi masyarakat, tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Untuk pelayanan perizinan sarana kesehatan, Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran merencanakan anggaran operasional untuk ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2003

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2003

PERSYARATAN PERMOHONAN

PERIZINAN SARANA KESEHATAN

A. PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER UMUM;

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. struktur organisasi;
 5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
 6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
 7. data jenis pelayanan;
 8. data ketenagaan dan uraian tugas;
 9. daftar obat;
 10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
 11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

B. PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER GIGI;

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. struktur organisasi;
 5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
 6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
 7. data jenis pelayanan;
 8. data ketenagaan dan uraian tugas;
 9. daftar obat;

10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

C. BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK (BKIA)

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan BKIA;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. struktur organisasi;
 5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
 6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
 7. data jenis pelayanan;
 8. data ketenagaan dan uraian tugas;
 9. daftar obat;
 10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
 11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

D. BALAI PENGOBATAN;

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan balai pengobatan;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. struktur organisasi;

5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

E. RUMAH BERSALIN;

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan rumah bersalin;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. struktur organisasi;
 5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
 6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
 7. data jenis pelayanan;
 8. data ketenagaan dan uraian tugas;
 9. daftar obat;
 10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
 11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

F. PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER SPESIALIS;

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;

2. foto copy surat izin pendirian;
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.
12. Daftar ketenagaan dan uraian tugas

G. PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER SPESIALIS;

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.

- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. struktur organisasi;
 5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
 6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
 7. data jenis pelayanan;
 8. data ketenagaan dan uraian tugas;
 9. daftar obat;
 10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
 11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

H. RUMAH SAKIT UMUM

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. proposal penyelenggaraan operasional rumah sakit;
 5. struktur organisasi/daftar ketenagaan dan uraian tugas;
 6. daftar ketenagaan medis dan para medis;
 7. data kepegawaian penanggung jawab rumah sakit;
 8. data kepegawaian dokter dan paramedis;
 9. data inventaris medis, para medis dan non medis;
 10. daftar isian rumah sakit;
 11. daftar perlengkapan;
 12. denah bangunan;
 13. daftar obat yang dipergunakan;
 14. daftar peralatan, listrik/penerangan;
 15. daftar tarif yang akan diberlakukan.
 16. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku

I. RUMAH SAKIT KHUSUS

- a. persyaratan izin pendirian :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi dan denah situasi.
- b. persyaratan izin penyelenggaraan :
1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
 2. foto copy surat izin pendirian;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. proposal penyelenggaraan operasional rumah sakit;
 5. struktur organisasi/daftar ketenagaan dan uraian tugas;
 6. daftar ketenagaan medis dan para medis;
 7. data kepegawaian penanggung jawab rumah sakit;
 8. data kepegawaian dokter dan paramedis;
 9. data inventaris medis, para medis dan non medis;
 10. daftar isian rumah sakit;
 11. daftar perlengkapan;

12. denah bangunan;
13. daftar obat yang dipergunakan;
14. daftar peralatan, listrik/penerangan;
15. daftar tarif yang akan diberlakukan.
16. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku

J. LABORATORIUM KLINIK;

- a. persyaratan izin pendirian :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 2. foto copy akte pendirian badan hukum yayasan bagi yang berbadan hukum;
 3. proposal/study kelayakan;
 4. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. denah lokasi.
- c. persyaratan izin penyelenggaraan :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan laboratorium klinik;
 2. foto copy surat izin pendirian laboratorium klinik;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;
 5. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;
 6. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
 7. data kelengkapan bangunan;
 8. data kelengkapan peralatan;
 9. rencana kegiatan
 10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku

K. PENDIRIAN APOTIK;

Persyaratan izin penyelenggaraan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab apotik;
2. foto copy izin gangguan;
3. foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
4. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
5. foto copy surat penugasan/surat izin kerja apoteker/ijazah terakhir;
6. foto copy NPWP APA dan PSA;
7. denah bangunan dan peta lokasi;
8. bukti penggunaan bangunan;
9. data asisten apoteker;
10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku
11. surat pernyataan dari apoteker bahwa APA tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA pada apotik lain bermaterai cukup;
12. surat ijin dari atasan bagi yang memiliki atasan;

13. surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang farmasi bermaterai cukup;
14. daftar obat generik berlogo;
15. rekomendasi dari ISFI.

L. TOKO OBAT;

Persyaratan izin penyelenggaraan toko obat:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab apotik;
2. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
3. foto copy izin gangguan;
4. foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
5. alamat dan denah tempat usaha;
6. surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
7. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
8. mempunyai asisten apoteker yang dibuktikan dengan :
 - a) foto copy ijazah apoteker;
 - b) foto copy surat izin kerja (SIK)

M. PERSYARATAN PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

Persyaratan pembaharuan izin penyelenggaraan sarana kesehatan diatur sebagai berikut :

- a. persyaratan sebagaimana pengajuan izin baru, kecuali :
 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan bangunan sarana kesehatan;
 2. foto copy izin pendirian sarana kesehatan.
- b. menyerahkan foto copy izin penyelenggaraan yang telah habis masa berlakunya.

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI